

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**GERAKAN PEMBANGUNAN MELALUI PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI BUMI
SERASAN SEKUNDANG (GERBANG SERASAN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, memupuk jiwa kewirausahaan dan meningkatkan produktifitas, kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi komoditas unggulan daerah untuk memenuhi kebutuhan pasar serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Kabupaten Muara Enim, dipandang perlu untuk menggalakan dan melaksanakan Gerbang Serasan secara terpadu, serasi dan berdaya guna dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN PEMBANGUNAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BUMI SERASAN SEKUNDANG (GERBANG SERASAN)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Gerbang Serasan adalah suatu program/gerakan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan mengedepankan kepentingan dan kemampuan masyarakat yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Kredit Gerbang Serasan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelaksana dengan pihak peminjam, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang beserta bunga setelah jangka waktu tertentu.
7. Subsidi bunga adalah selisih bunga komersial dengan bunga yang dikenakan kepada peserta Gerbang Serasan yang menjadi beban Pemerintah Kabupaten dan harus dibayar kepada bank pelaksana.
8. Peserta Gerbang Serasan adalah penduduk setempat yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima Fasilitas Gerbang Serasan.
9. Penduduk Setempat adalah penduduk/masyarakat yang telah terdaftar dan atau memiliki identitas sebagai penduduk daerah.

10. Bank

10. Bank Pelaksana adalah bank umum yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Gerbang Serasan.
11. Konsultan Keuangan Mitra Bank yang selanjutnya disingkat KKMB adalah orang yang mempunyai kualifikasi dan keahlian tertentu untuk melakukan pendampingan bagi peserta Gerbang Serasan yang berhubungan dengan Perbankan dan mitra usaha lainnya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Gerbang Serasan adalah untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri dengan mendayagunakan potensi unggulan dan andalan daerah.
- (2) Sasaran Gerbang Serasan adalah capaian peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Gerbang Serasan dilaksanakan dengan pendekatan :

- a. Keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan Gerbang Serasan secara lintas sektoral dan lintas wilayah secara harmonis, selaras dan serasi.
- b. Kegotong-royongan, yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan dalam menciptakan kesejahteraan yang merata.
- c. Keswadayaan, yaitu menitikberatkan pada kegiatan usaha yang berdasarkan kemandirian.
- d. Partisipatif, yaitu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil dan pemeliharaan kesinambungan program sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri.
- e. Kewirausahaan, yaitu mendorong terciptanya karakter masyarakat yang tekun, giat dan aktif dalam berusaha maupun mengambil prakarsa, manfaat peluang usaha dan berani mengambil resiko atas usahanya serta mampu bertindak selaku motivator dan inovator.
- f. Kebertanggungjawaban, yaitu kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan menanggung segala resiko yang timbul atas hasil usahanya baik dalam aspek administrasi, keuangan dan hasil produksi.

BAB III

BENTUK DAN JENIS USAHA

Pasal 4

- (1) Bentuk Gerbang Serasan berupa memfasilitasi dan atau memberikan kemudahan kepada peserta Gerbang Serasan dalam hal permodalan, pendampingan, manajemen usaha, pemasaran, pemantauan dan pengawasan.

(2) Jenis

- (2) Jenis Usaha dalam pelaksanaan Gerbang Serasan adalah usaha bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Industri Kecil, Perdagangan dan Koperasi.

BAB IV PESERTA GERBANG SERASAN

Pasal 5

Peserta Gerbang serasan terdiri dari :

- a. Perorangan (Petani, Pekebun, Pedagang, Peternak dan Pengrajin);
- b. Kelompok Tani;
- c. Gabungan Kelompok Tani;
- d. Kelompok Usaha Bersama;
- e. Koperasi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan Gerbang Serasan dilakukan dengan mengoptimalkan Skim/pola kredit perbankan yang telah ada pada bank pelaksana dan Pemerintah Kabupaten menyediakan dana hibah untuk subsidi bunga, asuransi penjamin kredit dan operasional KKMB.
- (2) Pendanaan Gerbang Serasan dapat juga berasal dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Selain Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan hibah berupa sarana prasarana usaha kepada peserta Gerbang Serasan.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 7

Manajemen Gerbang Serasan dikelola oleh suatu Sekretariat yang berada pada SKPD yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerbang Serasan melalui SKPD terkait.

Bab VIII

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 5 Agustus 2008

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP



Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 15 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS

